

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

**LAYANAN : (PDP03) PENERBITAN IJIN OPERASIONAL PONDOK
PESANTREN**

Persyaratan :

- Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sragen;
- Proposal ijin operasional Pondok Pesantren;
- Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan;
- Fotocopy Akte Notaris/ Yayasan;
- Fotocopy NPWP Yayasan/ Pesantren;
- Fotocopy sertifikat tanah wakaf;
- Profil Susunan Pengurus Yayasan dan Pesantren;
- Surat Pernyataan setia kepada NKRI bermaterai;
- Daftar Kyai;
- Daftar Santri Mukim Minimal 15 Santri;
- Kondisi Bangunan;
- Harus mempunyai bangunan Masjid/ Musala;
- Nama Kitab – kitab yang dikaji;
- Surat keterangan domisili dari pemerintah Desa;
- Surat Keterangan tidak keberatan dari masyarakat Sekitar.

Produk Pelayanan :

- Tanda Terima; Ijin Operasional Pondok Pesantren.